

**Mengakhiri Perkawinan Anak Perempuan;
Antara Konvenan Internasional dan Advokasi yang Belum Berakhir¹
Oleh Maria Ulfah Anshor²**

a. Pendahuluan

Konvensi tentang Hak Anak (KHA) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1998, menjadi rujukan yang mengikat secara politik bagi Negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia terkait kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dalam pasal 2.1 menyebutkan bahwa Negara-negara peserta konvensi menghormati dan menjamin bagi setiap anak terhadap seluruh hak-haknya sebagaimana tercantum di dalam Konvensi di dalam wilayah hukumnya masing-masing tanpa diskriminasi apapun, baik berdasarkan ras, orangtua atau walinya, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau pandangan-pandangan lainnya, kebangsaan, suku atau latar belakang sosial, kekayaan atau kemiskinan, kecacatan, maupun status kelahirannya. Definisi anak dalam Konvensi tersebut adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Mereka memiliki hak yang harus dipenuhi (*to fulfil*), dilindungi (*to protect*) dan dihormati (*to respect*) sesuai dengan usia tumbuhkembangnya, dengan prinsip berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dan penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) khususnya menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya dengan mempertimbangkan usia dan tingkat kematangannya. Hak anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) untuk anak, dan KHA merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari instrumen internasional mengenai HAM. Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 36 tahun 1990 diikuti dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian direvisi melalui Undang-undang nomor 35 tahun 20014. Dengan adanya Undang-undang Perlindungan Anak, semua hal terkait perlindungan anak termasuk batas minimal usia perkawinan harus mengacu pada UU tersebut.

Dalam *Beijing Platform Action* (BPFA) tahun 1995, salah satu dari dua belas isu kritis adalah anak perempuan (*the girl child*). Merujuk pada realitas di banyak Negara pada waktu itu bahwa anak perempuan sejak usia dini mendapat perlakuan diskriminatif dan praktek-praktek

¹ Disampaikan pada Lokakarya tentang Perkawinan Anak di Indonesia, Kajian Gender Universitas Indonesia Bekerjasama dengan Leiden University, Jakarta 9-10 Juni 2015.

² Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

yang merugikan anak perempuan seperti pengrusakan alat kelamin anak-anak perempuan termasuk sunat perempuan, anak laki-laki lebih disukai, pemilihan jenis kelamin sebelum bayi lahir, bahkan pembunuhan terhadap bayi-bayi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, pernikahan anak, eksploitasi seksual, penyalahgunaan seksual, diskriminasi terhadap anak perempuan dalam pemberian makanan dan praktik diskriminasi lainnya, seperti menyangkut fasilitas kesehatan dan kesejahteraan bagi anak-anak perempuan³. Perilaku tersebut amat sangat merugikan bagi keberlangsungan hidup anak perempuan. Dua puluh tahun kemudian setelah Konferensi dunia keempat tentang Perempuan di Beijing, China pada 4-15 September 1995 belum banyak berubah bahkan realitas yang dialami anak perempuan saat ini di berbagai belahan dunia cenderung mengalami kemunduran, sebagaimana Review Beijing +20 pada tingkat Asia Pasific dalam *Conference on Gender Equality and Women's Empowerment* yang diselenggarakan oleh UNESCAP di Bangkok, pada 17-20 November 2014 dimana Indonesia, Iran, Pakistan, tidak menyetujui penggunaan *diversities in family* (keberagaman dalam keluarga), *sexual rights* (hak-hak seksual), SOGIE (*Sexual Orientation, Gender Identities and Expression*).

Begitu juga dalam sidang PBB pada *Commission on the Status of Women* sesi 59, di New York pada 9-20 Maret 2015, dengan topik utama tentang Perlindungan HAM Perempuan dan Anak Perempuan, Sekjend PBB, Ban Ki-moon dalam pembukaan sidang tersebut mengatakan bahwa tidak ada satu negarapun yang mampu mencapai kesetaraan gender di dunia ini. Pesimisme tersebut sangat beralasan karena komitmen beberapa negara terhadap penegakan HAM perempuan dan anak mengalami kemunduran. Hal tersebut dibaca dari perubahan hasil dokumen CSW yang biasanya berupa *agreed conclusion*, kini hanya berbentuk *political declaration*. Ini mengindikasikan sulitnya diantara negara anggota PBB untuk mencapai kesepakatan pada substansi mendalam 12 isu kritis yang diusung oleh *Beijing Platform for Action* (BPFA)⁴.

Dalam sidang CSW 59 salah satu topik dari isu kritis anak perempuan yang menjadi perbincangan pada salah satu side event adalah ***Child, Early and Forced Marriage; Indicator for Progress***, menghadirkan sejumlah panelis dari UNICEF, European Council, Zambia, International Care India, Yordania dan Kenya. Secara umum semua pembicara menjelaskan

³ Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing, 1997, Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Perempuan dan Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan.

⁴ Laporan CSO dan NHRI, CSW 59: Mengawali Diplomasi Sensitif Gender, Jakarta 2015.

bahwa di negara mereka bermasalah dengan perkawinan anak, prosentasinya bervariasi dari 15-45 persen, dan negara mereka memiliki kebijakan untuk menghentikan perkawinan anak, namun dengan tantangan masing-masing yang mereka hadapi seperti pendidikan, kemiskinan, konflik dan sebagainya yang berakar pada ketimpangan gender belum bisa menghentikan perkawinan anak. Menurut mereka indikator pembangunan bisa digunakan untuk mengakhiri perkawinan anak dan menawarkan usia perkawinan minimal 20 tahun. Pada forum tersebut ada Call for Action di global untuk mengakhiri perkawinan anak (*the end of child marriage*).

b. Praktik Perkawinan anak di Indonesia

Praktik perkawinan anak di Indonesia masih berlangsung baik di pedesaan maupun perkotaan, sekitar 46,7% perkawinan pertama terjadi pada usia 15-19 tahun, di beberapa daerah ditemukan sepertiga dari jumlah perkawinan dilakukan oleh pasangan berusia dibawah 16 tahun (Risksdas, 2010), di pedesaan angkanya jauh lebih besar yaitu 47,79 % (SDKI, 2007), bahkan di sejumlah pedesaan ditemukan bahwa pernikahan dilakukan segera setelah anak mendapat haid pertama (*menarcho*). Faktor utama penyebab pernikahan anak di antaranya karena kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, agama, budaya, pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar nikah, tradisi setempat, perubahan tata nilai dalam masyarakat dan kurangnya kesadaran dan pemahaman anak perempuan⁵. Argumentasi agama (Islam) dalam perkawinan anak secara substantive terbantahkan, karena bertentangan dengan teologi perkawinan dan menimbulkan bahaya (*madllarat*) bagi kelangsungan hidup anak perempuan maupun bagi anak yang dilahirkan dari anak perempuan bersangkutan. Secara jelas sebagai berikut:

- Agama (Islam) Tidak Membenarkan Perkawinan Anak

Bagi kalangan yang pro perkawinan anak, seringkali menggunakan dalil agama sebagai pembenar. Perkawinan dalam Islam secara teologis sangat jelas merupakan perjanjian (*aqad*), ikatan lahir batin (*miitsaaqan ghaliidza*) yang dilakukan atas nama Allah agar sah sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, tenteram dan sejahtera, atau dalam bahasa Al Quran disebut dengan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana disebutkan dalam Al Quran surat 30/Ar Rum/ 21: “... *Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antamu rasa cinta dan kasih sayang yang sangat dalam...*”.

⁵ Sispariyadi, Pusat Studi Wanita, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, “Studi Kebijakan Pendewasaan Usia Kawin”

Dalil yang menunjukkan pensyari'atan nikah diantaranya terdapat dalam Al-Qur'an, surat 4/An Nisa:1: Artinya: *“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling “berbagi” satu sama lain dan rawatlah (hubungan) silaturahmi (kasih sayang). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”*.

Adapun syarat perkawinan tidak ditemukan dalam Al Quran, tetapi dalam hadits disebutkan: *“Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu sudah mempunyai kemampuan (al-baa'ah), maka kawinlah. Sebab, perkawinan itu akan lebih memelihara pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan, dan barang siapa belum mampu untuk kawin, maka hendaklah ia berpuasa. Karena sesungguhnya berpuasa itu dapat mengalahkan hawa nafsu.”*⁶ Berdasarkan hadis tersebut, perkawinan mensyaratkan adanya kemampuan, yang disebut dengan *“Al-Baa'ah”*. Jika seseorang sudah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial maka dianjurkan agar ia menikah. Kemampuan dalam arti fisik adalah telah memasuki usia dewasa dan memiliki tubuh yang sehat dengan organ reproduksi yang matang. Kemampuan dalam arti psikis adalah memiliki emosi yang stabil, mampu membuat keputusan untuk dirinya dan keluarganya serta dapat bertanggung jawab baik terhadap dirinya maupun orang lain khususnya bagi keluarganya. Sementara mampu secara ekonomi meskipun relative, tetapi setidaknya memiliki penghasilan yang dapat membiayai kebutuhan hidup berupa; makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan dan sebagainya baik untuk kesejahteraan dirinya maupun keluarganya. Namun praktiknya, persyaratan-persyaratan tersebut seringkali tidak dilihat secara utuh dan komprehensif sebagai pertimbangan *syar'iy* (agama), termasuk implikasi hukum, sosial, ekonomi, psikologi dsb bagi kedua belah pihak dan anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan. Apalagi pada perkawinan anak di bawah 18 tahun, terkesan sekedar prosesi untuk menghalalkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan, mereka belum memiliki persyaratan-persyaratan tersebut, secara umum dapat dikategorikan "belum mampu".

- Bahaya perkawinan anak

⁶ Abi al-Husain Muslimah bin al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury. 1992. *Shahih Muslim*. Beirut: Daar al-Fikr, jilid 1, hal. 638.

Dampak dari pernikahan anak, antara lain: secara psikologis usia 16 tahun sebagaimana Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak berada pada tahapan usia yang penuh gejolak karena pengaruh dari aspek hormonal yang membangkitkan berbagai perubahan fisik (tubuh yang berubah) maupun perubahan psikis, sehingga 16 tahun sebagai batas usia perempuan untuk kawin berimplikasi pada beberapa resiko negative dalam kehidupan pribadi perempuan, baik dalam upaya membentuk keluarga yang sejahtera, maupun bagi tata tertib bermasyarakat. Jika mengizinkan perkawinan perempuan dibawah 18 tahun, berarti Negara mengizinkan “anak melahirkan anak”, suatu keadaan yang bila dibiarkan berujung pada berbagai resiko negatif bahkan fatal bagi perempuan⁷. Dari sisi kesehatan reproduksi, kehamilan pada usia remaja meningkatkan komplikasi kehamilan dan melahirkan, termasuk lahirnya bayi premature dan berbagai permasalahan yang terkait⁸. Bayi yang dilahirkan oleh ibu di bawah usia 20 tahun mempunyai risiko 50% lebih tinggi untuk meninggal saat lahir, cenderung lahir dg berat badan rendah, dan risiko kesehatan lainnya yg dpt berdampak jangka panjang⁹, bahkan berkontribusi pada kematian ibu dan bayinya serta berada dalam lingkaran pesakitan dan kemiskinan, sebagaimana peringatan WHO: “*Adolescent pregnancy remains a major contributor to maternal and child mortality, and to the cycle of ill-health and poverty*” (WHO, fact sheet, September 2014); Dari sisi sosial, semakin muda usia menikah maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh anak, perkawinan merupakan akibat langsung putus sekolah bagi anak perempuan, bukan karena kemiskinan tetapi karena perkawinan¹⁰. Dampak lainnya, kesehatan jiwa anak terganggu baik saat dihadapkan pada pertengkaran rumah tangga maupun pada saat menerima beban tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga khususnya yang belum sepatasnya dilakukan oleh anak¹¹. Hal tersebut menyulitkan upaya pemberdayaan anak perempuan di Indonesia secara holistic dan komprehensif di semua level.

c. Tujuan Strategis dan Aksi

Mengacu pada landasan aksi Beijing terkait perkawinan anak dan dampaknya, secara eksplisit ditegaskan dalam beberapa paragraf, antara lain: paragraf 268, bahwa perkawinan anak dan menjadi ibu pada usia anak dapat menyebabkan hilangnya kesempatan menikmati

⁷ Saparinah Sadli, 2014. Pendapat Ahli dalam JR Undang-Undanh nomor 1/1979 pasal 7 ayat 1

⁸ Plan Indonesia dan UGM, 2011.

⁹ Kartono Mohamad, 2014. Kehamilan pada usia remaja

¹⁰ UNFPA, 2012

¹¹ PSKK UGM, 2011, Perkawinan Anak di Indonesia

pendidikan dan memperoleh pekerjaan, serta rentan mengalami dampak buruk berkepanjangan terhadap kualitas hidup mereka dan anak-anak mereka di masa depan; paragraph 269-270 bahwa, kekerasan seksual dan penyakit-penyakit kelamin menular, termasuk HIV/AIDS berakibat merusak bagi kesehatan anak-anak. Anak-anak perempuan lebih rentan ketimbang anak laki-laki terhadap akibat-akibat hubungan seksual yang tidak aman dan terlalu dini. Anak-anak perempuan lebih sering menghadapi tekanan-tekanan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seks dibanding anak laki-laki, apalagi anak-anak perempuan cacat, anak gelandangan, anak jalanan, dan anak-anak yang hidup dalam wilayah peperangan atau konflik. Semua hal tersebut merupakan masalah bagi anak-anak perempuan yang harus dihapuskan, agar anak-anak perempuan tanpa kecuali bisa mengembangkan potensi dan ketrampilan dirinya secara maksimal melalui berbagai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, gizi, perawatan fisik dan mental serta informasi-informasi terkait. Untuk itu, pemerintah berkewajiban membuat kebijakan-kebijakan dengan perspektif gender dengan program-program yang jelas dan konkrit (paragraf 265-266)¹².

Adapun sasaran strategisnya, dari 9 (sembilan) sasaran strategis, empat di antaranya terkait upaya penghentian perkawinan anak yaitu: menghapuskan semua bentuk diskriminasi terhadap anak-anak perempuan; menghapuskan sikap dan praktik budaya yang negatif terhadap anak-anak perempuan; menghapuskan diskriminasi terhadap anak-anak perempuan dalam bidang pendidikan, peningkatan ketrampilan dan pelatihan-pelatihan; menghapuskan tindak kekerasan terhadap anak-anak perempuan. Untuk mengimplementasikan strategi-strategi tersebut, tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah di antaranya:

- menerapkan secara ketat undang-undang yang menjamin bahwa pernikahan hanya terjadi atas kehendak yang bebas dan kerelaan dari masing-masing calon pasangan (para 274.c);
- memberlakukan dan menerapkan secara ketat undang-undang yang mengatur usia minimum untuk kawin dan jika dipandang perlu meningkatkan usia minimum untuk menikah; menumbuhkan dukungan sosial untuk menerapkan undang-undang yang mengatur usia minimum menikah, terutama melalui penyediaan kesempatan pendidikan bagi anak-anak perempuan (para 276.b);
- praktik-praktik budaya negatif dengan segala perwujudannya tidak boleh menjadi dasar bagi diskriminasi terhadap anak-anak perempuan (para 276.d);

¹² UN Women, 1995. Beijing Declaration and Platform Action, Reprinted in 2014.

- memajukan penataan pendidikan yang menghapuskan semua hambatan yang menghalangi anak-anak perempuan yang sudah menikah dan/ hamil dan para ibu muda untuk dapat melanjutkan sekolah, termasuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, menyediakan fasilitas perawatan anak-anak yang terjangkau dan mudah dicapai secara fisik serta pendidikan orangtua untuk mendorong mereka agar bertanggung jawab untuk merawat anaknya dengan tetap melanjutkan pendidikan untuk menyelesaikan sekolahnya; menjamin akses yang luas dan setara bagi semua anak-anak perempuan untuk menamatkan pendidikan tingkat dasar, dan menghapuskan kesenjangan yang ada di antara anak perempuan dan anak laki-laki; mengambil langkah-langkah untuk mengintegrasikan program-program melek huruf yang fungsional ke dalam berbagai program pembangunan khususnya bagi anak-anak perempuan yang tidak bersekolah; memajukan pendidikan tentang HAM di dalam program pendidikan yang menegaskan bahwa hak asasi kaum perempuan dan anak perempuan adalah HAM yang tidak bisa dibedakan; meningkatkan keterlibatan dan memperkecil angka putus sekolah bagi anak-anak perempuan dengan memberi bantuan biaya sekolah yang memadai dengan melibatkan dukungan masyarakat (para 279.a-d);
- memberikan akses terhadap seluruh proses pendidikan secara optimal bagi anak-anak perempuan yang mendukung mereka berpartisipasi secara penuh dan setara dalam pengambilan keputusan terkait pekerjaan, ekonomi, politik dan sebagainya (para 280)¹³.

d. Capaian Advokasi Pencegahan Perkawinan Anak

Capain keberhasilan advokasi terkait pencegahan perkawinan anak di antaranya;

Pertama, kebijakan yang sudah dibuat, antara lain:

- Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas mewajibkan orangtua bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, sebagaimana pasal 26.1.c: (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Jika terjadi pelanggaran, bagi

¹³ Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing, 1997, Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Perempuan dan Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan.

pelaku dapat dikenakan hukuman dengan ancaman kekerasan seksual dan persetubuhan pada anak, sebagaimana pasal 81.1 berikut: “(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Hukuman tersebut diperberat sepertiganya jika pelakunya adalah orangtuanya atau pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab terhadap perlindungan anak tersebut (pasal 90 ayat 2/ pasal 81.3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Revisi UU Perlindungan Anak).

- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan prinsip diselenggarakan secara demokratis dan menjunjung tinggi HAM, sebagaimana Pasal 4.1: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.
- Undang-undang nomor 35 tahun 2014, revisi dari Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan wajib belajar 12 tahun dari UU sebelumnya 9 tahun, sebagai salah satu strategi untuk menunda perkawinan anak. Implementasikan kebijakan wajib belajar 12 tahun sudah diterapkan di beberapa daerah salah satunya di DKI Jakarta.
- Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, di dalamnya mengatur pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja, sebagaimana Pasal 11 dan 12: Pasal 11 berbunyi: “Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya”. Pasal 12 berbunyi: “Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya”. Di dalamnya mengatur juga tentang kesehatan reproduksi dan pengecualian aborsi sebagaimana pasal 71 dan pasal 77. Pasal 71 berbunyi: “(1) Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental,

dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. (2) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan; b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan c. kesehatan sistem reproduksi. (3) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pasal 72 Setiap orang berhak: a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah. b. menentukan kehidupannya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama. d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan”.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, di dalamnya antara lain mengatur pelayanan kesehatan reproduksi remaja (pasal 11-12), aborsi dengan indikasi perkosaan dan kedaruratan medis (pasal 31-35)
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), memiliki program nasional untuk menunda perkawinan dan kesehatan reproduksi bagi remaja.

Kedua, Kebijakan yang sedang diadvokasi Organisasi masyarakat sipil (CSO) dan Nasional Human Rights (NHRI), untuk menumbuhkan kesadaran publik khususnya bagi para pengambil kebijakan untuk mencegah perkawinan anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, antara lain:

- Permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait usia perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7.1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diusulkan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan sebagai pemohon. Namun masih dalam proses, belum ada keputusan hingga hari ini.
- Advokasi CSO kepada para petugas Kantor Urusan Agama (KUA) di beberapa daerah untuk memperketat persyaratan nikah dengan menaikkan usia.
- Training penyadaran publik untuk menunda perkawinan anak, dilakukan oleh sejumlah CSO kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama.

- Pasca sidang CSW 59 di New York sejumlah lembaga CSO dan NHRI yang hadir pada forum tersebut membentuk koalisi advokasi bersama dengan nama Gerakan Perempuan Peduli Indonesia untuk mengawal implementasi Beijing +20 dengan prioritas pada tiga isu yaitu Mengakhiri perkawinan anak, melindungi pekerja migran perempuan dan melindungi hak seksual dan kesehatan reproduksi.

e. Hambatan dan Tantangan:

Advokasi untuk menghentikan praktik perkawinan anak di Indonesia menghadapi tantangan dan hambatan baik dari sisi kebijakan, pemahaman agama maupun budaya.

Pertama, dari sisi kebijakan. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7.1 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) Pasal 28 B ayat (2), dan bertentangan juga dengan Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang revisinya serta bertentangan dengan Konvensi Hak Anak (KHA). Namun hal tersebut belum dipahami oleh para pengambil kebijakan secara menyeluruh.

Kedua, dari sisi pemahaman agama dan budaya, hambatannya cukup kuat khususnya dari sejumlah ormas Islam dan tokoh adat di beberapa daerah.

Dari perspektif Islam perkawinan mensyaratkan calon suami istri harus ‘mampu’(secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, kesehatan) sebagaimana hadis Nabi SAW, namun dalam praktiknya, persyaratan perkawinan tersebut tidak diadopsi secara utuh dan menyeluruh. Sementara pada masyarakat adat orangtua merasa bangga gadis ciliknya dinikahi oleh tokoh adat yang telah memiliki istri lebih dari satu.

Untuk mengatasi hambatan tersebut perlu dipikirkan strategi baru di tingkat nasional maupun lokal yang bisa menjadi terobosan untuk mengakhiri perkawinan anak.

f. Rekomendasi:

Untuk mengakhiri praktik perkawinan anak di Indonesia perlu upaya bersama seluruh elemen bangsa di antaranya: CSO dan NHRI perlu memperkuat jaringan advokasi untuk merekomendasikan kepada pemerintah agar mempertegas kembali tentang bahaya perkawinan anak dengan program-program penyadaran kritis yang konkrit bagi yang bisa diakses oleh anak-anak remaja; memastikan komitmen pemerintah untuk menghentikan praktik perkawinan anak melalui berbagai kebijakan terkait dan lintas sektor; mendorong pemerintah untuk

mengintegrasikan kebijakan penghentian perkawinan anak ke dalam indikator pembangunan baik di daerah maupun nasional; memperkuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk mengawal dan mengkoordinasikan kebijakan penghentian perkawinan anak dengan semua Kementerian/ Lembaga terkait sebagai prioritas pemerintahan Jokowi-JK; menyadarkan semua pihak khususnya para pengambil kebijakan bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan (*to protect*) pada anak agar tidak terjadi pernikahan sebelum berusia 18 tahun sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 23/2002 Perlindungan Anak pasal 26.1.c dan KHA.

Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Daftar Pustaka

- Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Perempuan dan Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. 1997. Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing.
- Laporan CSO dan NHRI, CSW 59: Mengawali Diplomasi Sensitif Gender, Jakarta 2015.
- Sispariyadi, Pusat Studi Wanita, Universitas Gajah Mada Yogyakarta. “Studi Kebijakan Pendewasaan Usia Kawin”.
- Abi al-Husain Muslimah bin al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury. 1992. *Shahih Muslim*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Saparinah Sadli. 2014. Pendapat Ahli dalam JR Undang-Undang nomor 1/1979 pasal 7 ayat 1
- Plan Indonesia dan UGM. 2011. Perkawinan Anak.
- Kartono Mohamad. 2014. Kehamilan Pada Usia Remaja
- UNFPA, 2012
- PSKK UGM. 2011. Perkawinan Anak di Indonesia
- UN Women, 1995. Beijing Declaration and Platform Action, Reprinted in 2014.